

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *HANDPHONE* OLEH *DRIVER OJEK ONLINE* PADA SAAT BERKENDARA

Anton Hermawan
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

GOJEK is a company engaged in the field of online transportation that is managed by PT GOJEK INDONESIA, in carrying out its work online motorcycle taxi drivers often use mobile phones in driving, this is inseparable because of their work related systems that require viewing mobile phones to view orders, orders, and view GPS to arrive at this destination can disrupt concentration in driving and can endanger other motorists.

This type of research used in this study is a type of normative legal research, which is a legal research method that uses a statutory approach.

The results showed that the use of mobile phones while driving was not permitted because it could interfere with concentration and could endanger other motorists, this has been explained by law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, and was also confirmed by the constitutional court number 23 / PUU-XVI / 2018 that the use of mobile phones while driving is not permitted because it can cause accidents.

Keywords: *Legal Study, Mobile Usage, Online Ojek Drivers.*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang sering dijumpai dan

hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari jasa transportasi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia. Jasa transportasi menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan banyak diminati terutama di Ibukota dan kota-kota yang rawan dengan macet. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa transportasi serta dalam mengatasi masalah kemacetan, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan-terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Pelaku usaha mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif agar mampu menghadapi persaingan antar pelaku usaha serta menarik minat para pelanggan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang

sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, politik dan pendidikan tidak terkecuali bidang transportasi. majunya teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula dalam memperoleh transportasi, hal ini yang terjadi dan marak beberapa tahun terakhir yaitu fenomena Ojek *Online*. Samarinda adalah ibukota provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki luas wilayah 718 km yang dihuni 812,597 jiwa. Sebagai provinsi dengan penduduk yang padat, kebutuhan akan jasa transportasi juga sangat meningkat dan sangat digemari untuk memudahkan aktivitas mereka, *GO-JEK* adalah solusinya. *GO-JEK* merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang dikelola PT.*GO-JEK* Indonesia. *GO-JEK* adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *GO-JEK* bertumpu pada 3 nilai pokok : kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. *GO-JEK* bermitra dengan sekitar 250.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya untuk menyediakan berbagai macam layanan seperti *GO-JEK*, *GO-FOOD*, *GO-SEND*, *GO-PAY*.¹ Pekerjaan *Driver Ojek Online* sering menggunakan *Handphone* pada saat berkendara, hal ini tidak lepas karena terkait system kerja yang mengharuskan melihat GPS (peta) untuk sampai pada tujuan, hal ini dapat

menyebabkan kecelakaan ataupun gangguan bagi pengemudi lain.

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang menggunakan *Handphone* saat mengemudikan kendaraan bermotor, apalagi jika dalam kecepatan tinggi, itu sebabnya dibanyak Negara, penggunaan *Handphone* selama mengemudikan kendaraan dilarang dan bisa dikenai sanksi pidana, Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh, lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Terdapat kerugian material, korban jiwa pun bisa terjadi Siapa yang lalai dalam berkendara, salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara, adalah aktifitas menggunakan *Handphone*, pada saat berkendara Penggunaan *Handphone* bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Itu sebabnya penggunaan *Handphone* saat mengemudikan kendaraan bisa termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang, Bahkan menurut penelitian, pengemudi yang berbicara menggunakan *Handphone* dikendaraan sama lengahnya dengan orang yang sedang mabuk. Di Indonesia sendiri mulai disosialisasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas). Didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu Pasal 106 ayat 1 yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi, mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu

¹ <https://www.GOjek.com/about/> di akses pada hari, jumat, 3 april 2020, Pukul 14.41 wita

konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat terlarang, menggunakan *Handphone* dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 283 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Melihat pasal tersebut, bahwasanya memakai *Handphone* sangatlah mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, karena keselamatan dalam berkendara adalah prioritas yang sangat penting saat mengemudikan kendaraan. Dengan adanya larangan dan sanksi dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam pasal 106 dan pasal 283, maka larangan menggunakan *Handphone* pada saat berkendara di larang..

Pasal 106 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, sempat di ujikan ke Mahkamah Konstitusi, yang di gugat oleh Toyota Soluna Community yang mana dalam tuntutananya yang di uraikan dalam bunyi petitum adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan *Handphone*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam *Handphone*.”

3. Menyatakan Pasal 283 terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam *Handphone*.”

4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konklusi adalah:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.²

Fakta nya dalam menjalankan pekerjaanya *Driver Ojek Online* sering menggunakan *Handphone* dalam berkendara hal ini tidak terlepas karena terkait system kerjanya yang mengharuskan melihat GPS (peta) untuk sampai pada tujuan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang di tuangkan dalam judul, **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HANDPHONE OLEH DRIVER OJEK ONLINE PADA SAAT BERKENDARA.**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Skripsi ini penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan Handphone oleh driver ojek online pada saat berkendara merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 23/PUU-XVI/2018?
2. Bagaimana analisis kriminologi dalam perfective psikologi terhadap penggunaan Handphone pada saat berkendara?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan *Handphone* oleh driver ojek Online Pada Saat Berkendara Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah Pasal 283 UU 22/2009 yang secara lengkap menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana

²

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5306.pdf di akses pukul 13:05 wita hari kamis 16 april 2020.

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)". Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon *a quo*, dengan telah dipertimbangkannya oleh Mahkamah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 pada Paragraf di atas bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi mengemudi, maka para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya ketentuan Pasal 283 UU 22/2009 sehingga pada dasarnya telah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 283 UU 22/2009.

Perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 283 UU 22/2009 multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa norma ini merupakan bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU 22/2009. Merujuk pada Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan huruf C.3 UU 10/2004 (yang berlaku ketika UU 22/2009 disusun), pembentuk undang-undang telah memberikan panduan teknik terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-Undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahanpelaku.

Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab

1. ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
2. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
3. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

perumusan norma dalam hukum pidana dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".

Norma ini berisi norma perintah yang mewajibkan setiap orang

mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas terhadap pelanggaran norma wajib dimaksud perlu diberikan ancaman sanksi pidana yang perumusannya ditempatkan pada bagian akhir sebelum ketentuan penutup. Berkenaan dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang mana frasa ini memang tidak terdapat dalam rumusan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tetapi terkandung dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada Lampiran huruf E angka 149 UU 10/2004 disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”.

B. Analisis Kriminologi Dalam Perpektif Psikologi Terhadap Penggunaan Handphone Pada Saat Berkendara

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan

keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Hubungan psikologi dengan kriminologi adalah Pada era modern disebutkan bahwa ilmu kriminologi yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi, sehingga dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan Perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan (terdesak, panik, marah, hilangnya konsentrasi, cemburu, depresi, gangguan jiwa).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu kesimpulan untuk diberikan gambaran ringkas tentang **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HANDPHONE OLEH DRIVER OJEK ONLINE**

PADA SAAT BERKENDARA sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Handphone oleh driver ojek Online Pada Saat Berkendara Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa “penuh konsentrasi” bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan

Bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah Pasal 283 UU 22/2009 yang secara lengkap menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konklusi adalah:

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum

1. Analisis Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Terhadap Penggunaan Handphone Pada Saat Berkendara

Adapun teori *Psikogenesi*, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, berkendara yang dilakukan oleh driver ojek online sehingga menyebabkan hilangnya konsentrasi menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang driver sebagai pelaku yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan,

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya bekerja keras mencari nafkah, tanpa disadari mengabaikan keamanan berkendara, dan dapat pula menimbulkan perbuatan hukum karena hilangnya konsentrasi yang menjadi penyebab

B. Saran

1. Larangan menggunakan *handphoned* saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas seperti

ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Setiap pengendara, apabila ingin menerima telepon atau membalas pesan singkat (Short Message Service (SMS)), sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta

W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori*

Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta

Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Managemen*, Penerbit ghala Indonesia, Jakarta

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lain

<https://www.GOjek.com/about/> di akses pada hari, jumat, 3 april 2020, Pukul 14.41 wita

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5306.pdf di akses pukul13:05 wita hari kamis 16 april 2020.